E-ISSN: 3025-0994
Halaman 944 -953
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Analisis Yuridis Obat Aborsi Di Apotek Dan Hubungan Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Provinsi Bengkulu

Nova Futri Utami[1], M Rochman[2], Himawan Ahmed Sanusi[3]

[1,2] Program Studi Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin. SH Bengkulu
e-mail: nova26145@gmail.com

Abstrak

Fenomena aborsi di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan aspek hukum, sosial, dan moral. Praktik aborsi pada umumnya masih dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum, mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) hanya memperbolehkan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Pembatasan tersebut, ditambah dengan stigma sosial dan norma agama, menyebabkan sebagian perempuan melakukan aborsi secara tersembunyi, yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis serta risiko kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai peredaran obat aborsi di apotek berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menganalisis hubungan antara peredaran obat tersebut dengan tindak pidana aborsi dan pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang terlibat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan empiris (socio-legal approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis pengaturan peredaran obat yang berpotensi digunakan sebagai obat aborsi telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP, Undang-Undang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Namun demikian, implementasinya belum optimal karena lemahnya pengawasan, maraknya peredaran obat ilegal, serta rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat hubungan antara peredaran obat aborsi dengan tindak pidana aborsi, meskipun bersifat tidak langsung, namun dapat mempermudah terjadinya aborsi ilegal. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini bersifat multisubjek dan dapat dikenakan kepada apotek, penjual obat ilegal, pengguna, serta tenaga kesehatan sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Kata Kunci: Aborsi, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

The phenomenon of abortion in Indonesia is a complex issue because it involves legal, social, and moral aspects. Abortion is generally still viewed as an illegal act, given that the provisions of Law No. 36 of 2009 on Health (later amended by Law No. 17 of 2023) only permit abortion under specific conditions, such as medical emergencies and pregnancies resulting from rape. These restrictions, coupled with social stigma and religious norms, lead some women to seek abortions clandestinely, which can result in psychological impacts and health risks. This study aims to examine the legal framework governing the distribution of abortion medications in pharmacies based on Indonesian legislation, as well as to analyze the relationship between the distribution of such medications and criminal abortion offenses, along with the criminal liability of the parties involved. The research design employed is an empirical legal study using a statutory approach and a socio-legal approach. The results of the study indicate that, from a legal perspective, the distribution of drugs that could potentially be used as abortion drugs has been comprehensively regulated in various laws and regulations, including the Criminal Code (KUHP), the Health Law, and the Minister of Health Regulation on Pharmaceutical Service Standards in Pharmacies. However, implementation has not been optimal due to weak oversight, the widespread circulation of illegal drugs, and low compliance with applicable regulations. Additionally, there is a connection between the circulation of abortion drugs and criminal abortion offenses; although indirect, this connection can facilitate the occurrence of illegal abortions. Criminal liability in this context is multi-subject and may be imposed on pharmacies, sellers of illegal drugs, users, and healthcare workers in accordance with their respective roles and degrees of fault under applicable criminal law provisions.

Keywords: Abortion, Criminal Offense, Criminal Liability

LATAR BELAKANG

Aborsi merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek moral, hukum, sosial,dan kesehatan, serta terus menjadi perhatian global. Menurut *World Health Organization* aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, baik secara spontan maupun melalui tindakan medis yang disengaja. WHO melaporkan bahwa sekitar 73 juta aborsi yang diinduksi terjadi di seluruh dunia setiap tahun. Enam dari sepuluh (61%) kehamilan yang tidak diinginkan, dan tigadari sepuluh (29%) kehamilan, berakhir dengan aborsi yang diinduksi (WHO, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi di berbagai negara, praktik aborsi ilegal masih berlangsung dan sering dilakukan melalui cara-cara yang melanggar hukum serta membahayakan kesehatan perempuan.

Pengguguran kandungan dapat dilakukan dengan menggunakan obat-obatan, baik secara tunggal maupun kombinasi, yang bertujuan untuk menghentikan perkembangan embrio atau janin dan mengeluarkannya dari rahim. Obat yang

digunakan dalam praktik medis antara lain *Mifepristone* dan *Misoprostol*. Kombinasi *Mifepristone* dan *Misoprostol* bekerja dengan cara menghambat hormon progesteron yang diperlukan untuk mempertahankan kehamilan serta merangsang kontraksi Rahim (Uddin, 2006).

Di Indonesia, fenomena aborsi terjadi dalam konteks sosial yang sarat dengan stigma dan pelanggaran hukum, karena Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan hanya mengizinkan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti kedaruratan medis atau akibat pemerkosaan. Pembatasan hukum dan norma agama membuat Sebagian perempuan yang melakukan aborsi harus melakukannya secara tersembunyi. Kondisi ini memperbesar risiko munculnya konsekuensi psikologis seperti trauma dan tekanan psikologis akibat rasa bersalah yang ditimbulkan (Simanjuntak, 2024). Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2023, sekitar 2,4 juta kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia, dengan kisaran 700.000 kasus terjadi dan sebagian besar dilakukan oleh perempuan usia remaja hingga dewasa awal. Tingginya angka aborsi tersebut menegaskan pentingnya pengaturan hukum yang ketat terhadap peredaran obat-obatan yang berpotensi digunakan untuk praktik aborsi.

Seperti kasus terbaru yang terjadi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan peredaran obat ilegal yang dilakukan melalui jalur perdagangan daring (*e-commerce*). Temuan tersebut berasal dari salah satu platform marketplace, yaitu Shopee, dengan nama akun “apotik_resmi” yang menjual berbagai jenis obat ilegal dengan total penjualan lebih dari 10.000 paket dan nilai ekonomi melebihi Rp18 miliar. Hasil investigasi BPOM menunjukkan adanya aktivitas penjualan obat ilegal yang berpusat di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam pengungkapan kasus tersebut, BPOM mengamankan barang bukti berupa obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan tanpa izin edar sebanyak 700 item (22.552 buah) dengan nilai ekonomi mencapai Rp10.218.000.000,00. Obat-obatan ilegal yang ditemukan diduga tidak diproduksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) serta memiliki dosis yang tidak jelas, sehingga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Fenomena tersebut juga terjadi di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pemberitaan media lokal, aparat penegak hukum di Bengkulu pernah mengungkap kasus penjualan obat aborsi jenis *Cytotec* yang dilakukan secara ilegal. Kasus tersebut menunjukkan bahwa peredaran obat aborsi tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah menjangkau daerah, termasuk Provinsi Bengkulu (Tribunnews, 2022). Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat penggunaan obat aborsi tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang berat, bahkan berujung pada kematian.

Sebagai tinjauan yuridis mengenai praktik aborsi di Provinsi Bengkulu, sejumlah kasus aborsi ilegal terungkap melalui pemberitaan media dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, berdasarkan pemberitaan Kompas TV, Kepolisian di Kota Bengkulu mengungkap praktik penjualan obat penggugur kandungan yang dilakukan oleh seorang perawat, yang tertangkap tangan tengah mempersiapkan tindakan aborsi terhadap seorang perempuan, dengan barang bukti berupa obat aborsi, alat suntik, serta

uang hasil penjualan obat illegal (Kompas TV, 2022) Selanjutnya, pada tahun 2022 sebagaimana dilaporkan oleh ANTARA, Kepolisian Resor Kepahiang mengamankan tiga orang tersangka dalam kasus aborsi yang mengakibatkan satu korban perempuan meninggal dunia, di mana obat penggugur kandungan diperoleh dari apotek dan digunakan tanpa prosedur medis yang sah. Pada tahun yang sama, BETVNEWS juga memberitakan kasus aborsi yang melibatkan dua orang remaja di Kota Bengkulu, yang meskipun difasilitasi pernikahan melalui mekanisme *restorative justice*, proses hukum tetap berlanjut. Berdasarkan kasus-kasus yang terungkap pada rentang tahun 2022–2023, dapat diketahui bahwa praktik aborsi ilegal di Provinsi Bengkulu melibatkan beberapa orang pelaku dalam peristiwa yang berbeda, sehingga menunjukkan perlunya kajian yuridis yang mendalam terkait peredaran obat aborsi serta pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang terlibat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis, negara telah mengatur secara tegas mengenai peredaran obat dan praktik aborsi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Prasetyo, 2021). Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang mewajibkan setiap obat yang beredar memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Obat aborsi, seperti misoprostol (*Cytotec*), pada prinsipnya merupakan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter dan dalam kondisi medis tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Namun demikian, dalam praktiknya, peredaran obat aborsi tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Obat aborsi yang seharusnya hanya dapat diperoleh melalui fasilitas kesehatan resmi dan dengan pengawasan medis, justru dapat diakses secara mudah oleh masyarakat, baik melalui penjualan daring maupun melalui oknum tertentu di apotek. Kondisi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan fungsi apotek sebagai sarana pelayanan kesehatan yang seharusnya menjunjung tinggi etika profesi dan kepatuhan terhadap hukum.

Dari perspektif hukum pidana, peredaran obat aborsi ilegal memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana aborsi. Penjualan obat aborsi tanpa izin dan tanpa resep dokter tidak hanya melanggar ketentuan hukum kesehatan dan farmasi, tetapi juga dapat menjadi sarana terjadinya tindak pidana aborsi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, peredaran obat aborsi di apotek yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum patut dianalisis secara mendalam untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum para pelakunya.

Penangkapan-penangkapan penjual obat ilegal tak menyusutkan penjualan obat aborsi. Setidaknya hingga penelusuran Majalah Tempo selama dua bulan pada akhir tahun 2020. *Cytotec* yang diproduksi raksasa obat Pfizer, berseliweran dijajakan di media sosial. Di Indonesia, izin edarnya dipegang oleh PT Ethica Industri Farmasi. Ada juga obat lainnya seperti Gastrul. Kedua obat tersebut mengandung zat misoprostol, yang berfungsi meluruhkan kandungan.

Meskipun regulasi mengenai peredaran obat dan larangan aborsi telah diatur secara jelas, dalam kenyataannya penegakan hukum terhadap peredaran obat aborsi ilegal masih menghadapi berbagai kendala. Hingga saat ini, penelitian hukum yang secara khusus mengkaji hubungan antara peredaran obat aborsi di apotek dengan tindak pidana aborsi di Provinsi Bengkulu masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat, sekaligus menjadi celah akademik yang perlu dikaji lebih lanjut.

Apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan dan legalitas peredaran obat di masyarakat. Apoteker dan pengelola apotek secara hukum dibebani tanggung jawab untuk memastikan bahwa obat yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi. Oleh karena itu, apabila apotek terlibat dalam peredaran obat aborsi tanpa resep dokter dan tanpa izin yang sah, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara yuridis peredaran obat aborsi di apotek serta hubungannya dengan tindak pidana aborsi di Provinsi Bengkulu. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, sekaligus menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum di bidang kesehatan dan farmasi, khususnya terkait perlindungan perempuan dari risiko penggunaan obat aborsi ilegal. Oleh karna itu, yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Obat Aborsi Di Apotik Dan Hubungan Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Provinsi Bengkulu”

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yuridis, Dalam penelitian hukum empiris, hukum dipandang sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dapat diamati dalam praktik (Sauni H, 2023). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang *(statute approach)* dan pendekatan hukum empiris *(Socio-legal approach)* Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya yang mengatur tentang aborsi, obat-obatan, dan tindak pidana (Marzuki, 2005)

Penggunaan sumber bahan hukum dalam proses penelitian ini sangat bergantung pada jenis dan relevansi bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua jenis bahan hukum tersebut berperan penting dalam mendukung analisis serta memperkuat argumentasi penelitian. Data primer (*primary data*) adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain, Buku-buku dan literatur hukum pidana dan hukum

Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan aborsi dan peredaran obat-obatan.

Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)
   Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Dalam tahap ini, data yang tidak terstruktur diolah menjadi lebih sistematis melalui proses pengkodean (coding), pengelompokan ke dalam kategori (categorizing), serta penyusunan catatan analitis (memoing). Hasil dari reduksi data adalah tersusunnya pola-pola dan informasi yang lebih terarah sehingga memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti.
b. Penyajian Data (*Data Display*)
   Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi data ke dalam bentuk yang terorganisir dan sistematis, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk uraian naratif, yang menggambarkan hubungan antar kategori atau tema secara deskriptif. Penyajian data yang baik akan mempermudah peneliti dalam memahami keseluruhan data serta merencanakan langkah analisis selanjutnya.
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)
   Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus selama proses penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum terungkap secara jelas. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi mendalam mengenai suatu fenomena, hubungan kausal atau interaktif antar variabel, serta kemungkinan munculnya konsep, hipotesis, atau bahkan teori baru. Selain itu, kesimpulan yang diperoleh perlu diverifikasi secara terus-menerus agar memiliki validitas dan keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Mengenai Peredaran Obat Aborsi Di Apotek Menurut Peraturan Perundangan Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Pengaturan mengenai aborsi dalam hukum positif Indonesia pada prinsipnya mengkualifikasikan aborsi sebagai tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aborsi termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa sebagaimana diatur dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349. Ketentuan tersebut mengatur larangan aborsi yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri, oleh orang lain dengan atau tanpa persetujuan, serta pemberatan pidana bagi tenaga medis yang terlibat. Dengan demikian, secara umum KUHP melarang praktik aborsi di luar alasan medis dan memberikan sanksi pidana kepada seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, pengaturan aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai lex specialis yang mengatur aspek medis. Undang-undang ini tetap melarang aborsi, namun memberikan pengecualian terbatas pada kondisi tertentu, yaitu adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat tindak pidana kekerasan seksual dengan batas usia kehamilan paling lama 14 minggu. Pelaksanaan aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang, di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat, serta dengan persetujuan pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan dan keselamatan perempuan.

Dalam konteks peredaran obat di apotek, pengaturannya mengacu pada standar pelayanan kefarmasian yang menegaskan bahwa obat keras, termasuk obat yang berpotensi digunakan sebagai obat aborsi seperti misoprostol, hanya dapat diserahkan berdasarkan resep dokter dan di bawah pengawasan tenaga medis. Apotek memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan obat melalui verifikasi resep, pemberian informasi obat, serta pelaksanaan konseling kepada pasien. Dengan demikian, peredaran obat yang berpotensi disalahgunakan untuk aborsi secara normatif telah dibatasi secara ketat.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Bengkulu, implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Ditemukan adanya penyalahgunaan obat aborsi yang diperoleh tanpa resep dokter, serta maraknya peredaran obat ilegal melalui media daring. Selain itu, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam pembuktian tindak pidana aborsi yang menggunakan obat, khususnya dalam membuktikan unsur kesengajaan dan hubungan kausal antara penggunaan obat dengan terjadinya aborsi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan praktik di lapangan. Kesenjangan ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap peredaran obat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan dalam sistem penegakan hukum, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, efektivitas pengaturan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada optimalisasi pengawasan, penegakan hukum, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyalahgunaan obat yang berpotensi digunakan untuk aborsi.

2. Hubungan antara peredaran obat aborsi di apotek dengan pidananya tindak pidana aborsi serta bagaimana pertanggung jawaban pidana pihak-pihak yang terkait berdasarkan perundangan-undangan

Hubungan Peredaran Obat Aborsi dengan Tindak Pidana Aborsi

Secara normatif, peredaran obat yang berpotensi digunakan sebagai obat aborsi telah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Obat seperti misoprostol diklasifikasikan sebagai obat keras yang hanya dapat diperoleh melalui resep dokter dan penggunaannya wajib berada di bawah pengawasan tenaga medis. Dalam sistem distribusi obat, apotek memiliki peran strategis sebagai pihak yang

bertanggung jawab dalam memastikan penyerahan obat dilakukan sesuai ketentuan, termasuk melalui verifikasi resep dan pemberian informasi obat. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Bengkulu, masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam praktik, seperti penjualan obat tanpa resep dokter, peredaran obat melalui jalur ilegal, serta maraknya transaksi daring dengan identitas yang tidak jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan obat.

Jika dianalisis melalui teori kausalitas (*conditio sine qua non*), peredaran obat tersebut dapat menjadi faktor yang mempermudah terjadinya tindak pidana aborsi apabila disalahgunakan di luar indikasi medis. Meskipun demikian, hubungan tersebut bersifat tidak langsung, karena tindak pidana aborsi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti niat pelaku dan kondisi sosial. Dalam praktiknya, pembuktian hubungan kausal ini seringkali mengalami kendala, terutama akibat keterbatasan bukti dan sulitnya pelacakan transaksi ilegal. Dengan demikian, peredaran obat memiliki hubungan yang signifikan namun tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana aborsi.

Pertanggungjawaban Pidana Pihak-Pihak yang Terkait

Pertanggungjawaban pidana dalam peredaran dan penyalahgunaan obat aborsi bersifat multisubjek, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya, sebagaimana dikaji melalui teori pertanggungjawaban pidana dan teori penyertaan (Pasal 55 dan 56 KUHP). Pertama, apotek dan tenaga kefarmasian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dengan sengaja menjual obat tanpa resep dokter atau lalai dalam melakukan verifikasi. Dalam hal ini, peran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pembantu tindak pidana (medeplichtige), meskipun dalam praktik penegakan hukum lebih sering dikenakan sanksi administratif.

Kedua, penjual obat ilegal, baik secara langsung maupun melalui media daring, memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena secara sadar memperjualbelikan obat tanpa izin dan secara langsung memfasilitasi terjadinya aborsi ilegal, sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Ketiga, pengguna atau konsumen yang dengan sengaja menggunakan obat untuk melakukan aborsi tanpa indikasi medis dapat dipidana sesuai ketentuan KUHP, khususnya terkait larangan pengguguran kandungan.

Keempat, tenaga kesehatan pada prinsipnya dilindungi dalam menjalankan tugas sesuai indikasi medis. Namun, apabila terbukti memberikan obat tanpa dasar medis yang sah atau terlibat dalam aborsi ilegal, maka dapat dikenai pemberatan pidana. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang meliputi pelaku utama, penganjur, turut serta, dan pembantu. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bersifat individual sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam terjadinya tindak pidana aborsi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis obat aborsi di apotek serta hubungannya dengan tindak pidana aborsi di Provinsi Bengkulu,

dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan peredaran obat yang berpotensi digunakan untuk aborsi telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Obat seperti misoprostol dikategorikan sebagai obat keras yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan di bawah pengawasan tenaga medis. Namun, implementasi di lapangan belum optimal akibat lemahnya pengawasan, maraknya penjualan ilegal, serta rendahnya kepatuhan terhadap standar kefarmasian, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik. Selain itu, terdapat hubungan tidak langsung antara peredaran obat tersebut dengan terjadinya tindak pidana aborsi, di mana penyimpangan distribusi dan penggunaan obat berkontribusi terhadap praktik aborsi ilegal. Pertanggungjawaban pidana bersifat multisubjek dan dapat dikenakan kepada apotek dan tenaga kefarmasian, penjual ilegal, pengguna, serta tenaga kesehatan, sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya, termasuk dalam kerangka penyertaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Di Akses Pada Tanggal 20 Januari 2026, Pukul 21.00, Https://Www.Pom.Go.Id/Berita/BPOM-Singkap-Penjualan-Obat-Dan-Makanan-Ilegal-Pada-Platform-Marketplace

Di Akses Pada Tanggal 7 Januari 2026, Pukul 19.55, Https://Www.Tribunnews.Com/Regional/2022/04/01/Polres-Bengkulu-Ungkap-Kasus-Penjualan-Obataborsi-1-Orang-Ditetapkan-Jadi-Tersangka

Di Akses Pada Tanggal 3 Februari 2026, Pukul 19.30, Https://Www.Kompas.Tv/Video/275808/Perawat-Asal-Bengkulu-Jual-Beli-Obat-Aborsi-Terancam-15-Tahun-Penjara-Dan-Denda-Rp-1-5-M.

Di Akses Pada Tanggal 3 Februari 2026, Pukul 19.30, Di Akses Pada Tanggal 3 Februari 2026, Pukul 19.35, Https://Www.Antaranews.Com/Berita/2810549/Polisi-Amankan-Tiga-Pelaku-Kasus-Aborsi-Di-Bengkulu?Utm_Source=Chatgpt.Com

Di Akses Pada Tanggal 3 Februari 2026, Pukul 19.30, Di Akses Pada Tanggal 3 Februari 2026, Pukul 19.40, Https://Betv.Disway.Id/Kriminal/Read/9725/Tersangka-Kasus-Aborsi-Menikah-Di-Polres-Bengkulu?Utm_Source=Chatgpt.Com,

Dini Pramita, Lika-Liku Transaksi Obat Aborsi, Diakses 9 Januari 2026 Pukul 16.30, Https://Www.Tempo.Co/Gaya-Hidup/Lika-Liku-Transaksi-Obat-Aborsi-868630

Herawan Sauni : Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Sarjana (Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2023) Hlm 5)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Indoneisa. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Jurnalis Uddin, Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi, (Jakarta : Universitas Yarsi, 2006) Hlm 47-48).

Peter Mahmud Marzuki : Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005) Hlm 133).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Simanjuntak (2024), “Tinjauan Yuridis Aborsi Berdasarkan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009,” Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 3, No.1 (2020) : Hlm 7

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2021) Hlm 5.

World Health Organization. (2024). Di Akses Pada 7 Janurai 2026, Pukul 17.00 Https://Www.Who.Int/News-Room/Fact-Sheets/Detail/Abortion